

**PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM
DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AGUNG PANGESTU
NIM. 1522303001**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Partai Politik.....	
1. Definisi Partai Politik.....	24
2. Jenis Jenis Partai Politik.....	27
3. Tujuan dan Peranan Partai Politik.....	30
4. Sejarah Partai Politik dan Partai Politik Islam di Indonesia.....	33
B. Pemilihan Umum.....	
1. Definisi Pemilihan Umum.....	49
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	51
3. Sistem Pemilihan Umum.....	54
4. Sistem Pemilihan Umum di Tahun 2019.....	56
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Sumber Data.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Teknik Analisis Data.....	68

BAB IV: PERANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENGOPTIMALAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019.....	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	
1. Peta Kabupaten Banyumas.....	71
2. Sejarah Kabupaten Banyumas	72
3. Visi, Misi dan Lambang Kabupaten Banyumas.....	75
4. Letak dan Kondisi Geografis.....	79
5. Kondisi Demografis.....	80
B. Politik dan Pemerintahan Kabupaten Banyumas.....	
1. Hasil Perolehan Suara Parpol pada Pemilu Legislatif 2019.....	82
2. Anggota Partai Politik di DPRD Kabupaten Banyumas.....	84
C. Gambaran Umum Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Pada Pemilihan Umum 2019.....	86
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	88
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	93
3. Partai Bulan Bintang (PBB)	99
D. Upaya Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Menjaga Kepercayaan Terhadap Pemilihnya di Kabupaten Banyumas	103
E. Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019	108
F. Implikasi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Islam Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Dalam Pemilu 2019.....	117
BAB V: PENUTUP.....	
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu ketertiban norma-norma hukum yang mengikat, sehingga negara identik dengan hukum, dan setiap organ negara identik pula dengan organ hukum, yang berarti negara itu merupakan personifikasi dari hukum.¹ Teori tersebut merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya “*The Pure Theory of Law*“. Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara negara dan hukum. Dimana negara merupakan bentuk hidup dari setiap hukum yang berlaku di suatu wilayah. Sedangkan hukum sendiri adalah batas-batas kebebasan antar individu dan penguasa dalam setiap interaksi, hingga hukum menjadi perlindungan dan jaminan terhadap terciptanya ketentraman umum sehingga tanpa berlakunya hukum maka akan timbul *chaos* atau kekacauan dan kesewenang-wenangan.² Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun

¹ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 14.

² H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara*,... hlm. 214.

dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum demikianlah kurang lebih definisi dari negara hukum.³

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) diatas, sudah menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dikemukakan bahwa, konsep negara hukum selama ini mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*).⁴ Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.⁵

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi, (*demokratische rechtsstaat*).⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah negara dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan warga negara, baik secara langsung atau tidak langsung,

³ Abdul Aziz H, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8.

⁴ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 235-236.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁶ H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 237-238.

yakni sebagai penentu proses pemilu misalnya.⁷ Dalam pandangan hukum islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah).

Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat dalam hadits shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: أُرِدْتُ إِلَى خَيْبَرَ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقْ (رواه أبو داود و صححة)

Artinya: “Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku dikhaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.”⁸

Adapun dalam sistem demokrasi, pemilu untuk memilih penguasa adalah dalam rangka menjalankan sistem sekuler, bukan sistem Islam. Maka status pemilu legislatif tidak sama dengan pemilu eksekutif. Dalam konteks pemilu legislatif, status pemilu merupakan akad wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun dalam konteks pemilu eksekutif statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad *ta' yin wa tansib* (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan hukum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah atau boleh melainkan wajib.⁹

⁷ Bustomi, “Kekuatan Partai Politik Islam di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Study Kasus Kab. Pandeglang)”, skripsi tidak di terbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015), hlm, 2.

⁸ H.R Abu Daud dalam *Kitab Abu Daud*.

⁹ Abdul Karim Zaidana, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984), hlm. 23.

Abdul Ghani Al-Rahhal berpendapat dalam bukunya *Al-Islamiyyun Sarab Al-Dimuqratiyyah* menyatakan bahwa demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Dalam merespon istilah dan konsep demokrasi, di kalangan ulama, intelektual dan aktivis muslim terdapat kecenderungan yang berbeda.¹⁰ Sedangkan salah satu wujud konkrit prinsip demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu secara regular untuk mengisi jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 22 E UUD NRI 1945).¹¹

Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹² Pemilu juga merupakan mekanisme dalam demokrasi untuk merealisasikan partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Karena partisipasi politik merupakan keikutsertaan individu-individu dalam proses politik/pemerintahan, antara lain dalam bentuk kompetisi memperebutkan jabatan publik maupun dalam menentukan pejabat untuk jabatan tersebut (hak untuk dipilih dan memilih). Partisipasi politik ini seringkali memerlukan sarana yaitu partai politik, tetapi tidak selamanya demikian. Pemilu sebagai

¹⁰ Ali Mutakin, "Islam dan Demokrasi: Kajian Fiqh Siyasah Tentang Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam", *Jurnal Al-Ashriyyah*, edisi I, 01 Oktober 2016, hlm.31.

¹¹ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95-96.

¹² Saleh dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 48.

mekanisme pergantian kekuasaan secara damai dimana partai politik dimungkinkan untuk berkompetisi saling memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian pemilu adalah mekanisme atau prosedur dalam demokrasi untuk merealisasikan partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan sebagai bentuk jaminan hukum terhadap HAM. Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:¹³

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Sebagaimana telah di jelaskan diatas mengenai partisipasi politik, Hak politik secara eksplisit merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur pada UU Nomor 39 tahun 1999 dalam Pasal 23 ayat (1)¹⁴, Pasal 24 ayat (1) dan (2)¹⁵. Selain itu setiap warga negara, memiliki hak konstitusional untuk

¹³ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60-61.

¹⁴ Pasal 23 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

¹⁵ Pasal 24 ayat (1) UU No. 39/1999 “Setiap orang berhak berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” dan Pasal (2) “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan, pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

ikut serta di dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana di atur dalam UUD 1945 Pasal 28¹⁶.

Menurut Miriam Budiharjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurutnya di negara demokratis partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.¹⁷

Adapun pengertian lain mengenai partai politik dimana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Yang tidak lain tujuan dari adakannya partai politik untuk salah satunya yaitu untuk pendidikan politik atau proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹ Dimana dapat disimpulkan setiap orang berhak bebas memilih keyakinan politiknya,

¹⁶ Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

¹⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2016), hlm. 403-409.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

termasuk jika keyakinan politiknya itu dianggap merupakan ekspresi dari keagamaan (agama) yang bersangkutan, atau jika keyakinan politiknya itu, misal dalam bentuk yang ekstrem, menyatakan perlunya negara didasarkan pada satu agama tertentu atau negara “teokrasi, atau keyakinan politik marxisme”. Keyakinan politik seperti itu termasuk didalam kebebasan yang bersifat internal (*freedom to be*) yang tidak bias (boleh) dibatasi.²⁰

Hal ini telah dilihat dan dirasakan jelas dengan hadirnya Partai Politik Islam, Partai Politik yang menurut KBBI adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Meskipun sudah diterangkan seperti di atas namun pada kenyataannya kepentingan umat Islam tidak bisa terwadai dalam satu partai yang berasaskan Islam saja, sehingga peneliti menggolongkan kedalam tiga golongan kepentingan yaitu:²¹

1. Golongan Formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PKS, dan PBB.
2. Golongan Substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada

²⁰ M.M. Billah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Dialog Peradaban*, edisi III, 02 Januari – Juni 2011, Nurcholish Madjid Society (NCMS), hlm.131.

²¹ Ari Ganjar Herdiansah, “Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 02 Juni tahun 2017, hlm. 159, https://www.researchgate.net/publication/319447409_PRAGMATISME_PARTAI_ISLAM_DI_INDONESIA_PENDEKATAN_TINDAKAN_SOSIAL, diakses 04 Oktober 2019.

negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.

3. Golongan Sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya.

Sementara, Yulianto membagi entitas partai Islam ke dalam dua konsepsi. Pertama, partai yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya dan mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda sampai ke jargon-jargon politik. Partai-partai yang teridentifikasi dengan karakteristik tersebut antara lain PPP, PKS, dan PBB. Kedua, partai yang secara asas, simbol, jargon, dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam tetapi secara kepemimpinan di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Konstituen utama partai-partai tersebut biasanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh PKB dan PAN.²²

Namun seiring berkembangnya zaman dan demokrasi yang ada di Indonesia, Partai Politik Islam kurang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap elektabilitasnya di mata masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kondisi partai politik islam di Indonesia ini telah diteliti oleh Wahyudi Akmaliah yang merupakan *peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan*

²² Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, hlm. 160.

Kebudayaan (P2KK) LIPI dengan menyatakan bahwa di sisi lain, partai-partai Islam baik secara jaringan di akar rumput, sumber-sumber ekonomi, dan kemampuan untuk melakukan proses mobilisasi terbilang lemah. Akibatnya, keunggulan partai-partai Islam untuk meraih suara seperti dalam Pemilu tahun 1955 yang mencapai 44% tidak pernah tercapai hingga kini. Memang, dalam perjalanan politik elektoral, PKS sempat memberikan kejutan, dari sebelumnya hanya 1.36% pada tahun 1999, mengalami lonjakan pada tahun 2004 sebesar 7.34%, dan 7.88% pada tahun 2009, tapi mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 6, 92% suara. Sebaliknya, PKB justru fluktuasi trennya jauh lebih baik, dimana sebelumnya mencapai suara besar 12.62% dalam Pemilu tahun 1999, turun menjadi 10.57% pada 2004 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2009, 4.95%. Namun, pada Pemilu tahun 2014 meningkat cukup tajam, 9.04%. Tren menurun juga dialami oleh PAN dan PPP, meskipun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 1-2%.

Kondisi ini berbalik dengan partai-partai nasional atau sekuler yang mengalami stabilitas suara dan bahkan cenderung naik. Jikalaupun mengalami penurunan, persentasenya tidak menurun secara drastis. Awal reformasi, Golkar tetap kokoh sebagai partai sekuler dengan jumlah suara sebesar 22.46% pada Pemilu tahun 1999, dan mencapai titik penurunan pada tahun 2009, 14.45%, yang kemudian mengalami stabilitas dengan patokan suara sebesar 14.75% seiring dengan kemunculan tokoh-tokoh Golkar yang mendirikan partai-partai baru, baik itu Gerindra, Hanura, ataupun Partai Demokrat. Sementara PDIP mendapatkan kemenangan suara pada tahun 1999

dengan 33.77% suara, titik terendah pada tahun 2009 (14.3%), lalu mengalami kenaikan kembali dan memenangkan pemilu pada tahun 2014 (18.95%). Demokrat mengalami tren berkebalikan; pemenang pemilu pada tahun 2009 dengan suara 20.85%, tapi kemudian turun menjadi 10.19% pada tahun 2014. Gerindra hanya mendapatkan 4.46% dalam Pemilu tahun 2009, tapi naik menjadi 11,81% pada tahun 2014.

Dari dua data perbandingan itu kita bisa melihat, meskipun mayoritas pemilih Indonesia adalah muslim, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan secara signifikan partai-partai Islam. Sebaliknya, partai-partai yang dianggap sekuler dan nasionalis justru mengalami kenaikan dan relatif agak stabil. Menguatnya politik Islam itu tidak berbanding lurus dengan semakin besarnya suara partai-partai Islam dalam politik elektoral di tengah begitu akomodatifnya partai-partai sekuler yang justru mengakomodasi kepentingan-kepentingan Islamisme di daerah.²³ Dan pada pemilu tahun 2019 ini partai politik islam masih belum bisa menjadi poros utama perpolitikan di Indonesia. Dimana pemilu tahun 2019 sendiri yaitu pemilihan untuk pilihan legislatif dan pilihan presiden yang diadakan secara serentak di Indonesia. Sehingga pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih,

²³ Wahyudi Akmaliah, "Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam", <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>, diakses 25 Juni 2019.

penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.²⁴

Melihat fenomena demikian, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh, kenapa hal demikian bisa terjadi dan bagaimana partai politik islam dalam pengoptimalan perolehan suara pada setiap pemilu dilaksanakan. Terlebih kajian yang akan diangkat oleh peneliti berkenaan pengoptimalan pendapatan suara partai politik islam pada pemilu 2019 di suatu daerah yang merupakan salah satu penyumbang terbanyak suara partai nasionalis. Kabupaten Banyumas menjadi wilayah fokus penelitian peneliti, yang juga merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini pun memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan suara terbanyak di wilayahnya. Oleh karena itu sah saja jika daerah ini juga di juluki kandang banteng, hal ini bisa dilihat melalui hasil pemilihan legislatif di Banyumas tahun 2009 PDIP mendapatkan 208.735 suara, sedangkan PKS mendapatkan 48.361 suara, PPP 31.056 suara dan PBB mendapatkan 3.445, sehingga apabila jumlah suara yang di dapatkan partai politik islam di jumlahkan belum ada setengahnya dari perolehan suara PDIP.²⁵ Dan pada pileg tahun 2014 PDIP menjadi pemenang dengan mendapatkan suara sebanyak 288.354 sedangkan partai politik islam yaitu PKS mendapat 58.799, PPP mendapat

²⁴ Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, edisi III, Nomor 1, tahun 2018, hlm. 73 diakses melalui _ pada tanggal 27 Juni 2019.

²⁵ Anonim, "Pemilu dalam Angka Kabupaten Banyumas 2009", https://docplayer.info/59593236-Pemilu-2009-pemilu-dalam-angka-kabupaten-banyumas.html#show_full_text , diakses 01 Juli 2019.

45.635 dan PBB hanya mendapatkan 3.624 suara.²⁶ Dan hasil pada pileg tahun 2019 PDIP menjadi jawara kembali dengan mendapatkan 338.783 suara, sedangkan PKS mendapatkan 66.099 suara, PPP mendapat 50.992 suara, dan PBB hanya mendapat mendapat 1.324 suara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pemilu 2019 Partai Politik Islam di Banyumas mengalami peningkatan suara namun ada juga yang mengalami penurunan perolehan suara.²⁷

Namun secara umum partai politik islam di Banyumas masih kalah jauh perolehan suara dibanding dengan partai politik nasionalis terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).²⁸ Sehingga dapat disimpulkan partai-partai islam di daerah ini harus berusaha lebih keras untuk pengoptimalan suara pada pemilu yang akan datang, terutama pada pemilu 2024. Padahal penduduk Banyumas yang beragama Islam sebanyak 1.781.348 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 1.810.747 jiwa yang ada di Banyumas.²⁹ Dengan maksud demikian sehingga peneliti mencoba untuk menggunakan skripsi dengan judul “Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Banyumas”.

²⁶ Chandra Iswinarno, “Menang di Banyumas ,PDIP kuasai 16 kursi DPRD”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menang-di-banyumas-pdip-kuasai-16-kursi-dprd.html>, diakses 01 Juni 2019.

²⁷ Anonim, “Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten 2019: wilayah pemilihan kab.Banyumas”, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>, diakses 03 Juli 2019.

²⁸ Anonim, “Sandi Lanjutkan Gerilya di Kandang Banteng”, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181214063701-32-353589/sandi-lanjutkan-gerilya-di-kandang-banteng>, diakses 03 Juli 2019.

²⁹ Anonim, “Data Profil Kependudukan Bulan April 2019”, <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/28307/data-profil-kependudukan-bulan-april-2019#.XRmqYegzBIU>, diakses 01 Juni 2019.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Peranan menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Partai Politik Islam adalah partai yang menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam. Yang dimaksud dengan Partai Politik Islam sebagaimana sudah peneliti uraikan di latar belakang masalah yaitu terletak pada Partai Politik Formalis yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Adapun dasar dari penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. PKS adalah partai Islamis yang didasarkan pada dua faktor, yakni basis massa dan asas. Basis massa PKS adalah Jamaah Tarbiyah yang berasal dari kalangan dengan karakteristik militan, muda, terdidik, penduduk kota, memiliki pandangan Islam yang konservatif, dan merupakan hasil kaderisasi lembaga dakwah kampus. Di samping itu, secara eksplisit PKS mengadopsi Islam sebagai platform partai. Islam diposisikan bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tidak memisahkan agama

dan negara. Maka, tidak aneh jika PKS sering mengusung agenda Islamis dalam pelbagai aksi politiknya.

- b. PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik yang berasaskan Islam peserta Pemilu tahun 1971, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PPP memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 07/TAP/MUKTAMARVIII/PPP/2016, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, Makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah ridla Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.³⁰
- c. PBB adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat Nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (PERSIS), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk

³⁰ Febriliani, "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kecamatan Kotagede", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2017*, diakses melalui <https://journal.student.uny.ac.id>, hlm. 459.

Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda & Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI). Berbagai ormas ini bergabung didalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi yaitu DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

3. Pengoptimalan Perolehan Suara, Pengoptimalan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Sehingga Pengoptimalan Perolehan Suara adalah cara untuk mengoptimalkan hasil dukungan pada suatu pemilihan.
4. Pemilihan umum 2019, Pemilihan umum menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Dan Pemilu pada tahun 2019 yaitu Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-

11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah peranan partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya partai politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam menjaga kepercayaan terhadap pemilihnya di Kabupaten Banyumas.

- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan partai politik Islam dalam menjalankan fungsinya untuk pengoptimalan perolehan suara di Pemilu 2019 di Kab. Banyumas.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber wawasan dan pengetahuan dalam bidang Politik Islam (*Siyasah Syar'iah*) khususnya di wilayah Banyumas.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah literatur kepustakaan dengan kajian dan penyajian penelitian yang objek kajiannya kedaerahan yaitu mengangkat Partai Politik Islam yang ada di Kabupaten Banyumas.
- c. Sebagai bahan kajian keilmuan, dan penambah wawasan berkaitan dengan isu tema Islam Politik dan bagaimana eksistensinya ketika dilebur ke dalam partai politik.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam hal pengoptimalan peranan partai politik untuk periode yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

1. Bustomi, "Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Kab. Banyumas)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2015.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan

landasan untuk menentukan pilihan politiknya. Perbedaannya ada tiga yaitu yang pertama wilayah kajiannya, ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Bustomi fokus objek kajiannya meneliti Kekuatan Partai Politik Islam di Kab. Banyumas, skripsi ini meneliti Peranan Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitiannya jika Bustomi menggunakan jenis penelitian *Library Research* skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research*.

2. Isnaini Nurul Fajri,” Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya. Dan sama-sama menggunakan jenis penelitian *Field Research*. Perbedaannya ada dua yaitu yang pertama wilayah kajiannya dan yang ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Isnaini fokus objek kajiannya meneliti Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam, jika penelitian ini meneliti Peranan Partai Politik Islam dalam Pengoptimalan Perolehan Suara.

3. Surianto, “Partai Politik Islam di Indonesia Era Reformasi”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu subyek kajiannya sama yaitu membahas mengenai Partai Politik Islam. Perbedaannya ada tiga yaitu yang pertama wilayah kajiannya dan yang ke dua yaitu terdapat pada objek kajiannya, jika Suriyanto fokus objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Indonesia, sedangkan peneliti focus Peranan Partai Politik Islam dalam Pengoptimalan Perolehan Suara. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitiannya jika Suriyanto menggunakan jenis penelitian *Library Research* peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Kab. Banyumas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya. 2. Subjek kajiannya, membahas mengenai Partai Politik Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kajiannya, jika penelitian Bustomi wilayah kajiannya di Kabupaten. Banyumas, jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas. 2. Subjek kajiannya, jika penelitian Bustomi Partai Politik Islam di Kabupaten. Banyumas, sedangkan skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di

			<p>Kabupaten Banyumas.</p> <p>3. Jenis penelitiannya, jika Bustomi menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> namun skripsi ini menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i>.</p>
2	<p>Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).</p>	<p>1. Membuktikan bahwa agama tidak menjadi ukuran dan landasan untuk menentukan pilihan politiknya.</p> <p>2. Subjek kajiannya, membahas mengenai Partai Politik Islam.</p> <p>3. Menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i></p>	<p>1. Wilayah kajiannya, jika penelitian Isnaini wilayah kajiannya di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas.</p> <p>2. Subjek kajiannya, jika Isnaini fokus objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Kelurahan Korpri Jaya, Kota Bandar Lampung, jika skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di Kab. Banyumas.</p>
3	<p>Partai Politik Islam di Indonesia Era</p>	<p>1. Subjek kajiannya, membahas</p>	<p>1. Wilayah kajiannya, jika</p>

	Reformasi	mengenai Partai Politik Islam.	<p>penelitian Surianto wilayah kajiannya di Indonesia, jika peneliti sendiri melakukan penelitian di Kab. Banyumas.</p> <p>2. Subjek kajiannya, jika Surianto objek kajiannya meneliti Partai Politik Islam di Indonesia, skripsi ini meneliti Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas.</p> <p>3. Jenis penelitiannya jika Surianto menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> jika peneliti menggunakan jenis penelitian <i>Field Research</i>.</p>
--	-----------	--------------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian isi, peneliti membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam permulaan bab ini peneliti mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori yang mendasari masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu tentang partai politik berupa: pengertian partai politik, tujuan dan peranan partai politik, sejarah partai politik dan partai politik islam di Indonesia, pengertian pemilihan umum, tujuan dan fungsi, sistem pemilu dan sistem pemilu di tahun 2019.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum seputar Kab. Banyumas dari segi demografis di daerah tersebut dan pembahasan mengenai duduk perkara permasalahan yang dikaji yakni peranan partai politik islam di Kabupaten Banyumas dalam pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas berikut analisisnya. Hal ini merupakan jawaban dari rumusan masalah serta analisisnya secara komprehensif.

Selanjutnya pada bab ini juga terdiri dari diskusi yang merupakan hasil temuan peneliti dalam bentuk narasi secara singkat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan penelitian dan saran dari hasil pembahasan dan kata penutup.

Sedangkan pada akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan jawaban terkait rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

Sebagaimana Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai pengatur keinginan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan. Melihat realitas yang ada, kita bisa mengetahui bahwa partai politik yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan teori diatas. Namun hal ini sangat disayangkan ketika suatu golongan yang merupakan mayoritas penduduk di suatu wilayah namun partai politik yang mengatasnamakan dengan menerapkan asas dari golongan tersebut tidak bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari golongan tersebut. Sebut saja Partai Politik Islam Formalis yang sampai saat ini tak bisa memenangkan mayoritas hati masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas.

Menurut data yang diterbitkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banyumas jumlah penduduk Banyumas yang beragama Islam sebanyak 1.781.348 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada, yaitu sebanyak 1.810.747 jiwa. Meskipun demikian hal ini belum bisa menjadi jaminan bahwa partai politik Islam Formalis menjadi pemenang pada setiap putaran pemilihan umum. Partai politik Islam di Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga kepercayaan pemilihnya diantaranya:

- 1) Aspek sosial dan budaya dengan cara merawat dan menjaga jaringan struktural partai, calon anggota legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat melalui sillaturahmi.
- 2) Aspek politik dengan cara setiap partai politik Islam menginstruksikan kepada para kadernya untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa sehingga hasil dari penggunaan dana desa dapat tercapai dengan optimal.

Oleh karena hal diatas, maka ada beberapa peranan partai politik Islam di Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan agar terjadi pengoptimalan perolehan suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. yaitu:

1. Melalui aspek budaya yaitu dengan menginstruksikan kepada setiap anggota partai untuk ikut andil dan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di tingkat desa, hal ini merupakan salah satu langkah partai untuk memberikan pendidikan politik untuk kadernya.
2. Melalui aspek sosial dan politik yaitu dengan berperan aktifnya kader partai politik ditingkat desa sehingga menjadikan kemampuan setiap kader meningkat dan semakin terasah dalam berpolitik.

Sehingga dapat disimpulkan setiap Partai Politik Islam telah berupaya maksimal dalam menjalankan peranannya, namun hal ini masih belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat secara umum sehingga usaha yang dilakukan partai politik ini kurang didukung dengan baik dan kurangnya dukungan melalui kritik yang bersifat membangun. Sehingga peranan dan

fungsi yang telah di jalankan oleh partai politik Islam mengalami kemajuan yang kurang signifikan. Oleh karena hal tersebut saat ini partai politik Islam yang sedang fokus pada pembangunan kesadaran politik yaitu melalui pendidikan politik yang diberikan untuk masyarakat agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik meningkat dan berdampak positif terhadap partai politik Islam.



B. Saran

Dari hasil penelitian peneliti mengenai tema partai politik Islam di daerah Kabupaten Banyumas, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antara lain sebagai berikut:

1. Partai Politik Islam di kabupaten Banyumas harus lebih kreatif dalam upayanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat Banyumas, dalam hal ini kebijakan/stategi yang diambil harus di sesuaikan dengan zaman sekarang dengan segala kemudahannya. Tidak menerapkan pandangan Islam yang konservatif dan menerapkan nilai-nilai islam yang disesuaikan dengan zamannya sehingga masyarakat bisa lebih menerima, nyawan dan percaya dengan segala kebijakan yang nantinya akan di ambil oleh partai politik Islam.
2. Dalam merangkul pemilih seharusnya partai politik Islam tidak hanya dengan cara-cara Islam namun alangkah baiknya ikut merangkul budaya-budaya yang ada di masyarakat namun tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Sehingga partai politik Islam di pandangan masyarakat umum akan dinilai lebih terbuka dan lebih merakyat tidak terkesan eksklusif.
3. Pembinaan intern kepengurusan, baik dari sisi solidaritas antar pengurus maupun komitmen terhadap program kerja yang sudah disepakati, terutama program kerja yang bersentuhan dengan masyarakat, sebagai bagian dari mobilisasi massa.
4. Partai politik Islam di Kabupaten Banyumas kedepan fokus membenahi kekuatan di luar, tidak lagi hanya mengurus permasalahan internal, seperti

halnya konflik dualisme kepengurusan yang diperlihatkan oleh partai PPP. karena imbas tersebut tidak hanya berpengaruh di pusat saja, melainkan imbas pula ke cabang-cabang partai di daerah. Seperti pada SK pilkada Banyumas yaitu dalam SK menetapkan PPP mendukung kubu Madjoko sedangkan dari hasil Musyawarah Pengurus dan Dewan Syuro PPP memutuskan untuk mendukung Husen. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu permasalahan intern PPP cabang yang perlu dibenahi.

5. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan partai politik Islam yakni memberikan pembinaan kepada kader-kadernya sehingga lebih siap dalam pengabdian dihadapan masyarakat sehingga peranan partai politik bisa tercapai secara optimal. Hal ini bisa melalui dengan pengadaan agenda yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan menilai setiap partai politik Islam dapat menjalankan peranannya dengan baik, karena dalam hal ini para kader sebagai simbol perwakilan partai politik bisa mewadahi aspirasi masyarakat dan ikut serta berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat baik desa maupun kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: PT. Plaju, 2004.
- Al Arsyam, Mahrus. *Menggugat Partai Politik*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Al-Hamdi, Ridlo. *Partai Politik Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Sistem Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aziz, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika, 2016.
- Chotib dkk. *Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Muljana, Slamet. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1968.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- PK, Poerwanta. *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Pringgodigdo, A. K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Sage, Lazuardi Adi. *Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam*. Jakarta: Citra media, 1996.
- Saleh dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Selo, Soemardjan. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sirajuddin. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: TERAJU, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Wahyudi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zaidana, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin Kramat Raya, 1984.

JURNAL

Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*, Vol. II, no. 1, 2019, 20-21.

Billah. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. III, 2011, 41-43.

Diniyanto, Ayon. "Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XVI, No. 2, 2019, 161.

Febriyani. "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Kotagede". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 2017, 459.

Herdiansah, Ari Ganjar. "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. I, no. 2, 2017, 159-160.

Kasdi, Abdurrahman. "Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik". *Jurnal Kalam*, Vol. IX, no. 2, 2015, 311.

Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PK dan PKS". *Jurnal Madani*, Vol. 11, no. 2, 2019, 169-171.

Mutakin, Ali. "Islam dan Demokrasi: Kajian Fiqh Siyasah Tentang Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam". *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. II, no. 1, 2016, 31.

Nasution, Muhammad Arifin. "Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan". *Jurnal Politeia*, Vol. IV, no. 1, 2012, 45-46.

Nurdiansyah, Edwin. "Implementasi Pendidikan Politik". *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. II, no. 1, 2015, 63.

Partono, "Sistem multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah", *Jurnal Legislasi*, Vol. IV, no. 1, 2008, 16-17.

Simorangkir, Junjungan. "Islam Pasca Orde Baru". *Jurnal Istinbath*, Vol. XIV, no. 16, 2015, 207-210.

Solihah, Ratnia. "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. III, no. 1, 2018, 73-77.

Syamsudin, Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam". *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Vol. IV, no. 2, 1993, 9.

Widodo, Wahyu. "Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum". *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1, no. 1, 2018, 27-28.

SKRIPSI

Bustomi, Alwi. "Kekuatan Partai Politik Islam Di Daerah Mayoritas Muslim Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 (Study Kasus Kab. Pandeglang)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Robbani, Mushab. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

WEBSITE

Akmaliyah, Wahyudi. "Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam". <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>.

Anonim. "AD/ART PBB". <https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>.

Anonim. "AD/ART PKS". <http://pks.id/content/ad-art-pks>.

Anonim. "Data Profil Kependudukan Bulan April 2019". <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/28307/data-profil-kependudukan-bulan-april-2019#.XRmqYegzbiU>.

- Anonim. “Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten 2019: wilayah pemilihan Kabupaten Banyumas”.
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/hitung-suara/>.
- Anonim. “Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas menurut Kecamatan dan jenis kelamin”.
<https://banyumaskab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/15/34/jumlah-penduduk-kabupaten-banyumas-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013---2018.html>.
- Anonim. “Khittah dan Program Perjuangan PPP”. <https://pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/>.
- Anonim. “Lambang Partai Bulan Bintang”.
<https://www.partaibulanbintang.or.id/ad-art-partai.html>.
- Anonim. “Partai Politik”.
http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_2.pdf.
- Anonim. “Partai Politik”. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik.
- Anonim. “Pemilu dalam Angka Kabupaten Banyumas 2009”.
https://docplayer.info/59593236-Pemilu-2009-pemilu-dalam-angka-kabupaten-banyumas.html#show_full_text.
- Anonim. “Perjalanan Partai Politik dari Masa ke Masa”.
<http://m2mexacta.blogspot.com/2013/07/perjalan-partai-politik-dari-mas-ke.html>.
- Anonim. “Profil Banyumas”. <http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>.
- Anonim. “Sandi Lanjutkan Gerilya di Kandang Banteng”.
<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20181214063701-32-353589/sandi-lanjutkan-gerilya-di-kandang-banteng>.
- Anonim. “Sejarah Banyumas”.
<http://kalibagorkec.banyumaskab.go.id/read/15894/sejarah-banyumas>.
- Anonim. “Sejarah Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)”.
<http://sraksruk.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-daerah-banyumas-jawatengah.html>.
- Anonim. “Sejarah Partai”. <https://www.partaibulanbintang.or.id/sejarah-partai.html>.


Anonim. “Visi dan Misi Kabupaten Banyumas”.
<https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dan-misi-6>.

Anonim. “Visi dan Misi Partai”. <https://www.partaibulanbintang.or.id/visi-dan-misi-partai.html>.

Huda, Khoiril dan Zulfa A F. “Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/27068/11848/>.

Iswinarno, Chandra. “Menang di Banyumas, PDIP kuasai 16 kursi DPRD”.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/menang-di-banyumas-pdip-kuasai-16-kursi-dprd.html>.

Supardan, Dadan. “Pemilu Serentak 2019; Irit Biaya Boros Nyawa”.
<https://news.detik.com/kolom/d-4521161/pemilu-serentak-2019-irit-biaya-boros-nyawa>.



IAIN PURWOKERTO